

## Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pasar Modal dalam Melakukan Pendaftaran Ulang Surat Tanda Terdaftar Studi Putusan Nomor 38/G/2020/Ptun-Jkt

**Regina Maryke Maria Pantouw, Arman Nefi**

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia  
Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Pondok Cina, Depok  
Correspondence: reginamaryke@gmail.com, arman.nefi@ui.ac.id

**Abstrak.** Notaris yang berkegiatan di bidang Pasar Modal harus terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD). Sejak Peraturan OJK Nomor 67/POJK.04/2017 Tahun 2017 Tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal diundangkan, STTD Notaris terdapat masa berlakunya, yakni 5 tahun dan Notaris wajib melakukan pendaftaran ulang untuk menyesuaikan dengan POJK tersebut serta melakukan pendaftaran kembali jika STTDnya sudah melewati masa berlaku. Dalam kasus pada Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN-JKT, Notaris Y telah melakukan kewajiban pendaftaran ulang sebagaimana diatur dalam POJK 67/2017, namun OJK tetap mengeluarkan surat pembatalan. Penelitian ini membahas perlindungan hukum yang diberikan terhadap Notaris Pasar Modal dalam melakukan pendaftaran ulang STTD. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis ketentuan pendaftaran ulang sejak diundangkannya POJK 67/2017 dan mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah melakukan pendaftaran ulang STTD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu doktrinal dengan ruang lingkup pendaftaran ulang STTD Notaris Pasar Modal. Bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tempat penelitian yaitu Jakarta dan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris Pasar Modal terkait pendaftaran ulang STTD.

**Kata kunci:** Notaris, Pasar Modal, STTD, OJK

**Abstract.** Notaries conducting activities in the Capital Market must first be registered with the Financial Services Authority (OJK) or have a Registered Certificate (STTD). Since the OJK Regulation Number 67/POJK.04/2017 of 2017 concerning Notaries Conducting Activities in the Capital Market was enacted, the Notary STTD has a validity period of 5 years and the Notary is required to re-register to comply with the POJK and re-register if the STTD has passed the validity period. In the case of Decision Number 38/G/2020/PTUN-JKT, Notary Y has performed the re-registration obligation as stipulated in POJK 67/2017, but OJK still issued a cancellation letter. This research discusses the legal protection given to Capital Market Notaries in re-registering STTD. The purpose of this study is to analyze the provisions of re-registration since the enactment of POJK 67/2017 and to find out the legal protection of Notaries who have re-registered their STTD. The method used in this research is doctrinal with the scope of STTD re-registration of Capital Market Notary. The materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The place of research is Jakarta and the data collection technique is in the form of literature study which is analyzed qualitatively. The result of this research is a form of legal protection for Capital Market Notary related to STTD re-registration.

**Keywords:** Notary, Capital Market, STTD, OJK

### PENDAHULUAN

Pasar modal berkembang sangat pesat di Indonesia. Pasar modal memiliki tujuan untuk menjadi penunjang dalam melaksanakan pembangunan nasional dalam peningkatan pemerataan, pertumbuhan, serta stabilitas ekonomi nasional yang mengarah ke peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup> Modal adalah komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan ekonomi. Kecukupan modal sering menjadi masalah di negara berkembang. Untuk memperoleh modal, perusahaan bisa menerbitkan serta menjual sekuritas pasar modal dalam rangka mengumpulkan dari masyarakat. Melalui pasar modal, pihak yang mempunyai kelebihan dana dapat diinvestasikan yang mana diharapkan dapat

---

<sup>1</sup> Muhammad Aminullah, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Notaris di Pasar Modal", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram* (Juli 2020) : i.

memperoleh deviden. Dari segi perusahaan, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan investasi dan tidak perlu menunggu dana dari kegiatan operasi perusahaan tersedia.<sup>2</sup>

Hubungan hukum antara peristiwa hukum di bidang bisnis dengan masyarakat yang semakin modern biasanya didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan *ad hoc* dan kontraktual antar pihak, serta tidak lagi ditetapkan berdasarkan kebiasaan yang bersandar pada kepercayaan. Sehingga, kontekstual kontrak yang termaktub dalam akta dapat menjadi jawaban jika pada suatu kondisi tertentu terjadi konflik karena memiliki kekuatan hukum.<sup>3</sup>

Notaris merupakan satu-satunya pejabat publik yang memegang wewenang menyusun akta kesepakatan kontrak maupun keputusan dengan yang diharuskan hukum untuk disusun dalam dokumen yang dikonfirmasi.<sup>4</sup> Selain itu, Notaris memiliki tanggung jawab untuk mengatur tanggal akta, menyimpan maupun memberikan grosse yang sah atau salinan atau kutipan sebagian dari perbuatan, selama pembuatan akta hanya menjadi tugas dari Notaris, bukan ditugaskan ke pejabat publik lainnya.<sup>5</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatur bahwa Notaris memegang wewenang untuk membuat Akta autentik terkait seluruh perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan peraturan perundang-undangan maupun yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal penyusunan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan serta kutipan Akta, seluruhnya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga didelegasikan maupun dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang diperintahkan undang-undang.

Pada pokoknya, wewenang yang dimiliki Notaris berdasarkan UUJN yaitu menyusun akta autentik. Akta merupakan surat bukti yang sengaja dibuat sebagai alat pembuktian akan semakin penting di zaman yang semakin maju ini, apa lagi akta sebagai dokumen tertulis dapat memberikan bukti mengenai peristiwa hukum sebagai dasar perikatan.<sup>6</sup> Selain itu, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris juga memegang wewenang untuk memberikan penyuluhan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, secara khusus terkait syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh seluruh pihak di dalam suatu transaksi agar transaksi tersebut tidak batal demi hukum maupun dimintakan pembatalan di pengadilan.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (“UUPM”), disebutkan bahwa profesi penunjang Pasar Modal terdiri atas:

- a. Akuntan publik;
- b. Konsultan hukum;
- c. Penilai;
- d. Notaris; dan
- e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Setiap profesi tersebut harus berpedoman pada kode etik serta standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing yang tidak bertentangan dengan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Lebih lanjut, pada bagian penjelasan dari Pasal 64 ayat (1) UUPM, diatur bahwa yang dimaksud dengan “Notaris” adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di OJK. Sebagai profesi penunjang Pasar Modal, Notaris memiliki peran utama yaitu

---

<sup>2</sup> Lisnawati dan Eka Budiyanti, “Perkembangan Pasar Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Analisis *Vector Autoregressions* (VAR)”, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol.2, No.2 (Desember 2011) : 708.

<sup>3</sup> Faisal Santiago, “Peranan Notaris dalam Transaksi Saham pada Pasar Modal di Bursa Efek Jakarta”, *Jurnal Constitutum*, Vol. 12, No. 2, (April 2013) : 507.

<sup>4</sup> Andhika Pradana, “Analisis Peran dan Tugas Notaris dalam Pasar Modal Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Pasar Modal”, *Indonesian Notary*, Vol.3, No. 4, (2021) : 772.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 772.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 773.

membantu emiten dalam proses *go public* dan memenuhi aspek keterbukaan (*disclosure*) yang bersifat konsisten. Dalam melaksanakan jabatannya sebagai profesi penunjang Pasar Modal, pendapat atau penilaian yang dikeluarkan Notaris harus bersifat independen.

Dalam berkegiatan di bidang Pasar Modal, Notaris wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (“STTD”) sebagai suatu izin/lisensi di bidang Pasar Modal.<sup>8</sup> Setelah berlakunya Peraturan OJK Nomor 67/POJK.04/2017 Tahun 2017 Tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal (“POJK 67/2017”), Notaris wajib melakukan pendaftaran ulang untuk menyesuaikan dengan POJK tersebut serta melakukan pendaftaran kembali jika STTDnya sudah melewati masa berlaku yakni 5 (lima) tahun. Jika Notaris tidak melakukan pendaftaran tersebut, maka akan dianggap telah mengundurkan diri dan STTD dinyatakan batal serta dapat dikenakan sanksi.

Pada kasus dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 38/G/2020/PTUN-JKT, Notaris Yualita Widyadhari, S.H. (“Notaris Y”) menggugat OJK atas Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-19/PM.223/2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Khusus Atas Nama Yualita Widyadhari, S.H., Nomor Urut 1036 dalam Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang (“Objek Sengketa”). OJK menerbitkan Objek Sengketa terhadap Notaris Y. Padahal, Notaris Y telah melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam POJK 67/2017 dan masih dalam rentang waktu sebagaimana diatur POJK tersebut.

Notaris Y telah melakukan permohonan pendaftaran ulang secara manual kepada OJK pada 8 Maret 2018 serta melakukan pelunasan tunggakan pada 18 Juli 2018. Namun, OJK tidak memberikan tanggapan terhadap pendaftaran ulang STTD yang dilakukan secara manual oleh Notaris Y. Sehingga, Notaris Y bertanya kepada OJK terkait pendaftaran ulang tersebut dan OJK memberikan saran serta arahan untuk melakukan pendaftaran ulang melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (“SPRINT”). Sesuai arahan OJK tersebut, Notaris Y melakukan ulang STTD melalui SPRINT pada 18 Juli 2019 dan OJK menerbitkan STTD Nomor STTD.N-198/PM.223/2019 atas nama Notaris Y (“STTD 2019”) yang menggantikan STTD yang lama, yakni STTD Nomor 664/PM/STTD-N/2003 (“STTD 2003”). Hal ini seharusnya telah sesuai dengan Pasal 46 POJK 67/2017 dan merupakan produk perpanjangan STTD lama – bukan STTD baru. Di sisi lain, OJK mengeluarkan Objek Sengketa yang menyatakan bahwa “Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2018”.

Atas Objek Sengketa tersebut, Notaris Y telah melakukan upaya administratif berupa keberatan dengan mengirimkan surat Nomor 146YW/EXT-XI/2019 Pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal yang pada pokoknya berisi hal-hal berikut:

- a. Bahwa Notaris Y tidak pernah mendapatkan Objek Sengketa yang dikirim ke alamat kantornya dan lalu lintas surat menyurat dengan OJK dilakukan melalui email sejak November 2012.
- b. Bahwa Notaris Y telah melakukan permohonan pendaftaran ulang kepada OJK pada tanggal 8 Maret 2018, yakni masih dalam jangka waktu 1 tahun sejak POJK 67/2017 berlaku.
- c. Bahwa Notaris Y tidak memiliki tunggakan biaya pendaftaran, biaya tahunan, dan jasa dari nilai transaksi (kontrak) yang dilakukan dalam Kegiatan di Pasar Modal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (“PP Pungutan OJK”).
- d. Bahwa Objek Sengketa yang dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 22 Desember 2018 menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap seluruh Notaris terdaftar Pasar Modal karena produk hukum berupa akta-akta yang berkaitan dengan Perusahaan-Perusahaan, termasuk dan tidak terbatas pengguna jasa hukum lainnya, para Notaris yang dibuat sejak 22 Desember 2018 sampai 31 Juli 2019 menjadi catatan administrasi.

Terhadap keberatan administratif yang diajukan Notaris Y tersebut, OJK memberikan jawaban yang pada intinya memuat sebagai berikut:

1. Tidak diterimanya SK Pembatalan STTD tidak dapat mengurangi keberlakuan SK Pembatalan STTD dimaksud secara hukum.

---

<sup>8</sup> Gabriella Christie Laminto dan Arman Nefi, “Peran, Tanggung Jawab, dan Keabsahan Akta Notaris Pengganti di Bidang Pasar Modal”, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 8, No. 1, (Januari 2022) : 230.

2. Meskipun pendaftaran ulang secara manual yang disampaikan Notaris Y pada tanggal 8 Maret telah memenuhi ketentuan dan tidak melebihi batas akhir pendaftaran ulang (22 Desember 2018), berdasarkan ketentuan Pasal 44 POJK 67/2017, Notaris Y tetap wajib terlebih dahulu memenuhi seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan dan/atau keputusan OJK yang belum dipenuhi, termasuk tunggakan Pungutan.
3. Bahwa dalam Pasal 45 POJK 67/2017 telah diatur secara tegas akibat hukum apabila norma Pasal 44 POJK 67/2017 tersebut tidak dilaksanakan, yaitu dengan menyatakan dalam hal Notaris tidak menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada OJK dan tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan, maka Notaris dimaksud dianggap telah mengundurkan diri dan STTD Notaris tersebut akan dibatalkan oleh OJK.
4. Secara otomatis sejak berakhirnya tanggal 22 Desember 2018, Notaris dimaksud tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memberikan jasa yang wajib diberikan oleh Notaris yang memiliki STTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal.

Pada kenyataannya, Notaris Y telah memberikan informasi terkait perpindahan kantornya kepada Kemenkumham pada 12 November 2013. Atas keberatan Notaris Y, OJK mengaku bahwa Notaris Y telah melakukan pendaftaran ulang pada 8 Maret 2018 dan secara hukum telah memenuhi POJK 67/2017 dan menerbitkan STTD sebagai pengganti atas nama Notaris Y yang sebelumnya dikeluarkan BAPEPAM-LK. Berdasarkan Pasal 45 POJK 67/2017, dinyatakan bahwa Notaris dianggap telah mengundurkan diri apabila tidak melakukan pendaftaran ulang kepada OJK dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44. Dalam Pasal 45 POJK 67/2017 terdapat kata “dan” yang berarti Notaris dianggap mengundurkan diri bila tidak melakukan pendaftaran dan memenuhi kewajiban Pasal 44 POJK 67/2017, sehingga bila Notaris Y telah melakukan pendaftaran tapi belum melaksanakan kewajiban Pasal 44 POJK 67/2017, tidak serta merta berarti Notaris Y dianggap mengundurkan diri, mengingat salah satu syarat dari ketentuan Pasal 45 POJK 67/2017 terpenuhi.

Berdasarkan kasus *a quo*, penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai profesi penunjang Pasar Modal yang telah melakukan pendaftaran ulang sebagaimana diatur dalam POJK 67/2017.

## **METODE**

### **1. Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu pendekatan kasus yang dianalisis berdasarkan aturan hukum, peraturan perundang-undangan, prinsip, konsep, maupun doktrin.

### **2. Rancangan Kegiatan**

Dalam melakukan suatu penelitian, rancangan kegiatan yang meliputi penentuan masalah penelitian, pengumpulan data penelitian, serta analisis data diperlukan untuk mempersiapkan penelitian. Rancangan kegiatan dalam penyusunan penelitian ini dilakukan selama 4 bulan.

### **3. Ruang Lingkup atau Objek**

Agar penelitian yang dilakukan dapat fokus terhadap topik permasalahan yang telah dipilih, ruang lingkup maupun objek penelitian harus ditentukan sebagai bentuk batasan. Adapun ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini yaitu terkait pendaftaran ulang STTD Notaris sebagai profesi penunjang Pasar Modal.

### **4. Bahan dan Alat Utama**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum yang dijadikan sumber dibagi menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer (hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan)
- b. Bahan Hukum Sekunder (buku dan/atau jurnal mengenai Jabatan Notaris, Pasar Modal, Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, dan sejenisnya)
- c. Bahan Hukum Tersier (kamus bahasa, kamus hukum, dan artikel terkait lainnya)

### **5. Tempat**

Dalam penelitian, tempat menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum telah terjadi maka dapat dikaji dan diteliti. Dalam kasus pada penelitian ini, diketahui bahwa Notaris Y merupakan Notaris Jakarta dan kasus diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, teknik yang digunakan berupa studi pustaka yang dilakukan melalui internet dengan mengunduh buku atau jurnal elektronik serta mengunjungi perpustakaan.

## 7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam rangka menghindari kesalahpahaman maupun perbedaan pengertian terkait istilah atau frasa yang digunakan dalam judul suatu penelitian, berikut merupakan definisi operasional variabel penelitian ini:

### a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan langkah hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan keamanan, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang datang dari pihak manapun.<sup>9</sup>

### b. Notaris Pasar Modal

Berdasarkan Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik & terdaftar di OJK.

### c. Surat Tanda Terdaftar

Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia (INI), Balikpapan, 12 Januari 2017, bukti bahwa seorang Notaris terdaftar sebagai Profesi Penunjang Kegiatan Pasar Modal dan memegang hak untuk berkegiatan di Pasar Modal, misalnya membuat akta-akta sehubungan dengan kegiatan Pasar Modal.

## 8. Teknik Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu analisis kualitatif, yakni berbentuk narasi atau uraian verbal dan bukan berbentuk angka.<sup>10</sup> Sehingga, teknik analisis kualitatif ini digunakan untuk memberikan gambaran lebih rinci terkait perlindungan hukum Notaris Pasar Modal yang telah melakukan pendaftaran ulang STTD.

## HASIL

### ***Peran dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Pengertian Notaris***

Ketentuan mendasar terkait Notaris diatur dalam UUJN. Seperti yang telah tertulis pada bab sebelumnya, Pasal (1) angka 1 UUJN mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang memegang kewenangan untuk menyusun akta autentik dan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Kewenangan tersebut diatur lebih rinci lagi dalam Pasal 15 UUJN, yang mengatur:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan sebagai pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat Akta risalah lelang.”

---

<sup>9</sup> Diana Yusyanti, “Perlindungan Hukum terhadap Anak korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *De Jure*, Vol. 20, No. 4, (November 2020) : 623.

<sup>10</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik* (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm 213.

Tidak sampai di situ, dijelaskan pula dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN bahwa Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, serta hipotek pesawat lelang.

### ***Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal***

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UUPM, yang termasuk profesi penunjang Pasar Modal yakni akuntan publik, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam bagian penjelasan dari Pasal 64 Ayat (2) UUPM, diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “Notaris” yaitu pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di OJK. Profesi penunjang Pasar Modal diharuskan memiliki surat tanda terdaftar (“STTD”) agar dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal. Sehingga, “terdaftar di OJK” berarti Notaris harus memiliki STTD dalam rangka melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.

Dalam Pasar Modal, Notaris memegang peran penting terkait penyusunan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) bagi para pelaku Pasar Modal, seperti emiten, perusahaan publik, dan perusahaan efek. Selain itu, Notaris juga berperan dalam pembuatan perjanjian-perjanjian, seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK), kontrak penjaminan emisi, serta pembuatan akta-akta penting, misalnya Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana.<sup>11</sup> Selanjutnya, sebagai profesi penunjang Pasar Modal, jasa Notaris juga diperlukan dalam beberapa hal: (1) Menyusun berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) serta pernyataan keputusan RUPS untuk keperluan persiapan atau setelah *go public*; (2) meneliti keabsahaan hal-hal terkait pelaksanaan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan, serta keabsahaan pemegang saham atau kuasanya untuk hadir dalam RUPS; (3) Menelaah perubahan anggaran dasar yang harus mencakup isi pasal-pasal yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar diperlukan agar sesuai dan memenuhi ketentuan peraturan di bidang pasar modal untuk menjaga investor serta masyarakat; (4) Menganalisis aspek permodalan dan saham, yakni mencakup jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, serta modal yang disetor oleh Emiten pada periode akhir sebelum emisi. Tidak hanya itu, Notaris juga wajib meninjau jenis saham yang diterbitkan oleh Emiten, struktur pemegang saham terkini, riwayat perubahan modal, kepemilikan dan perpindahan saham, serta dokumen pendukung penyeteroran modal; dan (5) Meneliti persetujuan-persetujuan, terutama persetujuan *go public*, misalnya persetujuan RUPS, persetujuan Komisaris Emiten, serta persetujuan dari instansi berwenang yang diperlukan agar Emiten dapat menjalankan kegiatan usahanya, memiliki, menguasai, menempati, menggunakan sesuatu, maupun memperoleh hak-hak tertentu.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 3 POJK 67/2017, Notaris harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat terdaftar di OJK:

- a. Sudah diangkat kementerian yang membawahi bidang kenotariatan sebagai Notaris serta telah disumpah sebagai Notaris oleh instansi yang berwenang
- b. Merupakan anggota Organisasi Notaris
- c. Mempunyai akhlak dan moral yang baik
- d. Tidak pernah dihukum serta melakukan perbuatan tercela karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan
- e. Bersikap independen, objektif, dan profesional dalam berpraktik di bidang pasar modal
- f. Taat terhadap kode etik yang ditetapkan oleh Organisasi Notaris
- g. Memiliki keahlian di bidang pasar modal yang didapatkan melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 satuan kredit profesi
- h. Tidak merangkap pekerjaan sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya maupun posisi lain yang menurut ketentuan perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk dirangkap dengan jabatan Notaris
- i. Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan STTD dari OJK

---

<sup>11</sup> Tan Thong Kie, *Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), hlm 94.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 95.

- j. Notaris wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK yang mana harus disertai dengan beberapa dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 POJK 67/2017. Singkatnya, Notaris yang berpraktik di bidang Pasar Modal harus terdaftar di OJK atau memiliki STTD dan harus memenuhi persyaratan/ketentuan dalam POJK 67/2017.

### **Fungsi OJK sebagai Lembaga Negara yang Menyelenggarakan Sistem Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Keseluruhan Kegiatan di Dalam Sektor Jasa Keuangan**

Setelah berlakunya UU OJK, seluruh kewenangan dan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) beralih ke OJK. Jika dilihat dari definisinya, OJK merupakan Lembaga negara yang independent yang memiliki fungsi, tugas, serta wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan berdasarkan UU OJK. Dalam bagian Penjelasan Umum pada UU OJK, dijelaskan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terlaksana secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta dapat menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat. Sedangkan, Prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang dijadikan dasar pembentukan dan landasan bagi OJK yaitu independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

Berdasarkan bagian Penjelasan Umum dalam UU OJK, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK bersandar pada asas-asas berikut:

- a. Asas Independensi, dalam mengambil keputusan serta pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, OJK bersifat independen dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Asas Kepastian Hukum, bahwa prinsip dalam negara hukum yang mengedepankan landasan peraturan perundang-undangan serta keadilan pada seluruh kebijakan penyelenggaraan OJK
- c. Asas Kepentingan Umum, berarti membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan umum
- d. Asas Keterbukaan, berarti keterbukaan diri atas hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang jujur, benar, dan tidak diskriminatif mengenai pelaksanaan OJK. Hal tersebut dilakukan dengan senantiasa memperhatikan perlindungan hak pribadi, kelompok, serta kerahasiaan negara, termasuk rahasia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
- e. Asas Profesionalitas, berarti menekankan pentingnya keahlian pada saat OJK menjalankan tugas dan wewenangnya dengan tetap berpegang pada kode etik dan ketentuan perundang-undangan
- f. Asas Integritas, berarti memegang teguh nilai-nilai moral pada setiap tindakan dan putusan/kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK
- g. Asas Akuntabilitas, berarti menetapkan yakni seluruh aktivitas dan hasil dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK wajib dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Setelah UU OJK berlaku, tugas, fungsi, serta wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan non-bank yang meliputi Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya disupervisi oleh OJK.<sup>13</sup> Lebih tepatnya, Pasal 6 UU OJK mengatur bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor: a) Perbankan; b) Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon; c) Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun; d) Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, Lembaga keuangan mikro, dan LK lainnya; dan e) Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) serta aset keuangan digital dan aset kripto, serta terhadap perilaku usaha jasa keuangan dan pelaksanaan edukasi dan Perlindungan konsumen, dan terhadap sektor keuangan secara terintegrasi dan melakukan *assessment* (evaluasi) terhadap dampak sistemik Konglomerasi Keuangan. Selain itu, dalam penjelasan Pasal 8A ayat (1) huruf b UU OJK menjelaskan bahwa OJK juga berwenang untuk menetapkan pengecualian bagi pihak tertentu, baik itu emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftaran telah menjadi efektif menurut undang-undang mengenai pasar modal dari kewajiban melakukan prinsip keterbukaan di bidang Pasar Modal dalam upaya penanganan dan pencegahan Krisis Sistem Keuangan.

---

<sup>13</sup> Novia Indriani Mamuaja, "Kewenangan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011", *Lex Crime*, Vol. 1 No. 7, (September 2017) : 114.

Diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 9 UU OJK, bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana tertulis dalam Pasal 6, OJK memiliki kewenangan yaitu:

- a. Melakukan penetapan terhadap kebijakan operasional pengawasan atas kegiatan jasa keuangan
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
- c. Mengawas, memeriksa, menyidik, melindungi Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu
- e. Menunjuk pengelola statuter
- f. Melakukan penetapan terhadap penggunaan pengelola statuter
- g. Menetapkan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan
- h. Memberikan maupun mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, mulai berlakunya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sehingga, dapat dilihat bahwa dalam menjalankan tugas pengawasannya, OJK memiliki wewenang yang cukup luas, dari penetapan kebijakan, melakukan pengawasan, memberikan perintah tertulis, menetapkan sanksi administratif, hingga memberikan maupun mencabut beberapa izin/persetujuan – termasuk surat tanda terdaftar, dalam hal ini STTD Notaris.

### **Tanggung Jawab Notaris dalam Mengajukan Permohonan Pendaftaran Ulang Surat Tanda Terdaftar**

#### ***Kewajiban Notaris dalam Mengajukan Permohonan Pendaftaran Ulang Surat Tanda Terdaftar berdasarkan POJK 67/2017***

Selain dalam UUPM, Pasal 1 POJK 67/2017 juga mengatur bahwa Notaris yang berpraktik di Pasar Modal sebagai profesi penunjang harus terdaftar di OJK atau memiliki STTD. Pasal tersebut juga mendefinisikan bahwa Notaris menyusun akta autentik yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan bidang Pasar Modal.

Setelah berlakunya Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, STTD bagi Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun yang mana bisa mengajukan permohonan kembali. Berkaitan dengan ini, Pasal 11 ayat (2) POJK 67/2017 menjelaskan bahwa Notaris harus terlebih dahulu memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan maupun keputusan OJK yang belum dipenuhi sebelum melakukan permohonan pengajuan pendaftaran kembali. Mengacu pada bagian Pasal 11 ayat (3) POJK 67/2017, kewajiban yang dimaksud yaitu kewajiban:

- 1) Pembayaran denda maupun sanksi administratif yang belum dipenuhi;
- 2) Pemenuhan Pendidikan Profesional Berkelanjutan; dan
- 3) Pembayaran pungutan. Setelah permohonan pendaftaran kembali dan pemenuhan kewajiban dilakukan, Notaris akan mendapatkan STTD yang baru dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.

Bagi Notaris yang sudah memiliki STTD sebelum berlakunya POJK 67/2017, berdasarkan Pasal 44 POJK 67/2017, ketentuan peralihan dalam POJK tersebut wajib melakukan 2 (dua) hal utama, yakni:

- a. Menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada OJK dengan menggunakan format Pendaftaran Ulang sebagai Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal sesuai dengan Lampiran POJK 67/2017, ini paling lama 1 (satu) tahun sejak POJK ini disahkan; dan
- b. Melaksanakan terlebih dahulu semua kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan keputusan OJK yang belum dijalankan.

Selanjutnya, diatur lebih rinci dalam penjelasan Pasal 44 Huruf b POJK 67/2017 bahwa yang dimaksud dengan seluruh kewajiban pada huruf b tersebut yaitu memenuhi kewajiban:

- 1) Membayar denda atas sanksi administratif yang belum dipenuhi; dan
- 2) Membayar pungutan.

Dengan kata lain, jika Notaris telah memiliki STTD sebelum POJK 67/2017 diundangkan, maka Notaris tersebut harus melakukan Pendaftaran Ulang kepada OJK dan memnuhi kewajiban yaitu membayar denda/sanksi dan pungutan.

Ketentuan terkait pungutan yang harus dibayar Notaris diatur dalam PP Pungutan OJK. Dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 PP Pungutan OJK, Pungutan diartikan sebagai sejumlah uang yang harus dibayar oleh Pihak (Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perorangan maupun badan) yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Biaya pungutan yang harus dibayar berdasarkan Lampiran PP Pungutan OJK adalah biaya pendaftaran sebesar Rp5.000.000,- dan biaya tahunan bagi Kantor Notaris sebesar 1,2% dari nilai kontrak dari kegiatan di sektor jasa keuangan serta bagi Profesi sebesar Rp5.000.000,-.

### **Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang Telah Melakukan Pendaftaran Ulang Surat Tanda Terdaftar Serta Kewajiban Terkait**

Dalam Ketentuan Peralihan pada Pasal 44 POJK 67/2017, diatur bahwa batas waktu bagi Notaris untuk melakukan permohonan pendaftaran ulang kepada OJK paling lama dilakukan 1 (satu) tahun sejak POJK diundangkan. Diketahui bahwa POJK 67/2017 ditetapkan pada 21 Desember dan berlaku sejak 22 Desember 2017. Sehingga, batas pengajuan permohonan pendaftaran ulang tersebut adalah sebelum 22 Desember 2018.

Dalam menjalankan tugas serta wewenangnya, Notaris sebagai profesi penunjang Pasar Modal wajib memperhatikan dan tunduk kepada UUJN, UUPM, POJK, dan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait. Jika Notaris melanggar ketentuan dalam hukum dan ketentuan tersebut, Notaris dapat dikenakan sanksi. Tertulis dalam UUJN, sanksi yang dapat dikenakan Notaris adalah peringatan lisan maupun tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat – sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya, dalam Pasal 102 ayat (2) UUPM diatur mengenai sanksi administratif, yaitu peringatan tertulis; denda (kewajiban membayar sejumlah uang tertentu); pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha; pencabutan izin usaha; pembatalan persetujuan; serta pembatalan pendaftaran, dan sanksi pidana berupa penjara dan denda. Sama halnya dalam POJK 67/2017, Pasal 37 ayat (1) menuliskan bahwa OJK memiliki berwenang untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelanggar ketentuan POJK 67/2017 berupa sanksi-sanksi yang sama dalam UUPM tersebut.

Dalam kaitannya dengan pendaftaran ulang, jika Notaris tidak melakukannya dan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disyaratkan Pasal 45 POJK 67/2017, Notaris tersebut dianggap telah mengundurkan diri dan STTDnya akan dibatalkan. Seperti yang telah diuraikan di atas, Notaris yang berkegiatan di pasar modal harus terdaftar di OJK. Termaktub dalam Pasal 64 ayat (2) jo. Pasal 103 ayat (3) bahwa Pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal tanpa memperoleh izin, persetujuan, maupun STTD, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp2.500.000.000,- dan paling banyak Rp80.000.000.000,-.

Dalam Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN-JKT, Notaris Y sebagai Penggugat telah melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 8 Maret 2018, yakni masih dalam jangka waktu 1 tahun sejak POJK 67/2017 berlaku. Dalam duduk perkara juga dijelaskan bahwa Notaris tersebut tidak memiliki tunggakan, baik biaya pendaftaran, biaya tahunan, dan jasa dari nilai transaksi/kontrak yang dilakukan dalam Kegiatan di Pasar Modal, sebagaimana dinyatakan dalam PP Pungutan OJK jo. Peraturan OJK Nomor 3/POJK.02/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh OJK (“POJK 3/2014”). Meski demikian, OJK tetap mengeluarkan Objek Sengketa yang menyatakan membatalkan STTD Notaris Y.

Singkatnya, dalam pertimbangannya terkait aspek formil-proseduril serta substansi-materil dikeluarkannya keputusan Objek Sengketa *a quo* oleh OJK telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut Pasal 44, Penjelasan Pasal 44 huruf b, dan Pasal 45 POJK 67/2017, untuk dapat dikeluarkannya pengganti STTD maka kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Notaris antara lain:

1. Melakukan permohonan pendaftaran ulang; dan
2. Membayar denda atas sanksi administratif yang belum dilakukan serta pembayaran pungutan.

Berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Notaris Y tidak mendapatkan informasi lengkap terkait rincian tahun dan jumlah kewajiban pungutan yang harus

dibayarkan ke OJK. Notaris Y melakukan kewajiban pembayaran hanya terhadap informasi yang diterima dan diketahuinya melalui Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO). Melalui sosialisasi yang diselenggarakannya, OJK hanya melakukan sosialisasi terkait pendaftaran ulang secara formil namun tidak mensosialisasikan dan memberikan klarifikasi kepada Notaris Y terkait rincian nominal kewajiban pungutan yang tidak dibayarkan sesuai batas waktu yang ditetapkan dan termasuk golongan macet pada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (1) jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”), Badan serta Pejabat Pemerintahan wajib melakukan sosialisasi dan klarifikasi kepada pihak yang terlibat sebelum ditetapkan dan dilakukannya suatu keputusan maupun Tindakan. Sehingga, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan OJK mengeluarkan Objek Sengketa sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) maka beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Notaris Y untuk seluruhnya.

Kemudian, jika gugatan Notaris Y dikabulkan, maka terdapat 2 STTD yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan bukti-bukti di persidangan, diketahui bahwa STTD 2003 berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2003 dan tidak terdapat batas waktu berakhirnya. Sedangkan, STTD 2019 terdapat masa berlakunya, yaitu sejak 31 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2024. Majelis Hakim berpendapat bahwa atas perbuatan hukum administratif yang dilakukan Notaris Y sebagai Notaris pasar modal sejak tanggal 31 Juli 2019 hingga 31 Juli 2024 harus berdasarkan ketentuan STTD 2019. Sedangkan, perbuatan hukum administratif yang dilakukan sebelum tanggal 31 Juli 2019 berdasar pada ketentuan STTD 2003, sejalan dengan asas hukum *lex posterior derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan ketentuan hukum yang lama.

Dari seluruh fakta hukum dan pertimbangan dalam persidangan, Majelis Hakim mengadili pokok sengketa dengan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Notaris Y secara keseluruhan;
2. Membatalkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-19/PM.223/2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Khusus Atas Nama Notaris Y, Nomor Urut 1036 dalam Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-19/PM.223/2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Khusus Atas Nama Yualita Widyadhari, S.H., Nomor Urut 1036 dalam Lampiran Daftar Pembatalan STTD Notaris Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp343.000,00 (Tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Keputusan Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan Notaris Y untuk seluruhnya merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Notaris Pasar Modal. Selama seorang Notaris telah melakukan kewajiban pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan Pasal 44 POJK 67/2017, yakni: 1) menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada OJK sesuai format paling lambat 1 tahun sejak POJK tersebut diundangkan; dan 2) memenuhi seluruh kewajiban pembayaran denda atas sanksi administrative yang belum dipenuhi maupun pembayaran pungutan.

## **SIMPULAN**

Sebagai pejabat umum, agar tidak dijerat hukum atau dikenakan sanksi, Notaris harus menjalankan jabatannya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan POJK 67/2017, Notaris di bidang Pasar Modal wajib melakukan pendaftaran ulang serta melakukan pendaftaran kembali STTDnya sebelum masa berlakunya habis, yakni 5 tahun. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap Notaris yang telah melakukan pendaftaran ulang STTD yaitu terhindar dari sanksi hukum. Perlindungan hukum tersebut dapat diberikan karena terdapat bukti yang jelas bahwa Notaris telah melakukan segala upaya dan kewajiban terkait pendaftaran ulang STTD berdasarkan POJK 67/2017 dan aturan terkait lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Kie, Tan Thong. *Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2007.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Press, 2020.

### **Peraturan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 /POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia (INI), Balikpapan, 12 Januari 2017.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 38/G/2020/PTUN-JKT.

### **Jurnal**

Aminullah, Muhammad. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Notaris di Pasar Modal", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram* (Juli 2020) : i.

Laminto, Gabriella Christie dan Arman Nefi, "Peran, Tanggung Jawab, dan Keabsahan Akta Notaris Pengganti di Bidang Pasar Modal", *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 8, No. 1, (Januari 2022) : 230.

Lisnawati dan Eka Budiyanti, "Perkembangan Pasar Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Analisis *Vector Autoregressions* (VAR)", *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol.2, No.2 (Desember 2011) : 708.

Mamuaja, Novia Indriani. "Kewenangan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011", *Lex Crime*, Vol. 1 No. 7, (September 2017) : 114.

Pradana, Andhika. "Analisis Peran dan Tugas Notaris dalam Pasar Modal Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Pasar Modal", *Indonesian Notary*, Vol.3, No. 4, (2021) : 772.

Santiago, Faisal. "Peranan Notaris dalam Transaksi Saham pada Pasar Modal di Bursa Efek Jakarta", *Jurnal Constitutum*, Vol. 12, No. 2, (April 2013) : 507.

Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum terhadap Anak korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *De Jure*, Vol. 20, No. 4, (November 2020) : 623.